

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk menjamin perlindungan anak. Anak adalah calon generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban dalam mengisi pembangunan Negara dan bangsa Indonesia. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.¹

Masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga tahap, yaitu masa bayi umur 0-menjelang 2 tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir antara umur 5-12 tahun. Pada masa bayi keadaan fisik anak masih lemah dan kehidupannya masih tergantung pemeliharaan orang tuanya, terutama dari ibunya.²

Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ Person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*menderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif di Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kretaria batasan umur bagi seorang anak.³

¹ Koesparmono Irsan, *Perlindungan Anak dan Wanita (PERAWAN)*, Jakarta : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2007, Hlm 2

² Gatot Supramono, *Hukum acara pengadilan anak*, cetakan ke 2 Jakarta : Djembatan, 2005. Hlm. 1

³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju, 2005, Hlm. 3

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁴ Setiap warga Negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi Bangsa Indonesia.

Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari kedua orang tuanya, dijaga, dirawat serta diasuh ataupun didik secara baik melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh anak pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana terhadap anak. Seperti yang diamanatkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

Anak-anak tidak sepatutnya bersandar pada dirinya sendiri tanpa ada yang memberikan perhatian maupun perlindungan. Seharusnya orang tua sangat berperan aktif untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi, dikarenakan adanya kurang kesadaran, tidak menjaga hawa nafsu, dan akibat dari seringnya menonton video porno. Di dalam suatu kekeluargaan harus ditumbuhkan suasana keharmonisan dalam keluarga.

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus

⁴ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta 2014, Hlm 1

berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.⁵

Berdasarkan tabel yang didapat melalui KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dari tahun 2013 hingga September 2017 adalah sebagai berikut :

TABEL 1.1. Data Terjadinya Kasus Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Pada Tahun 2013 – September 2017

KASUS	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Anak sebagai korban kekerasan seksual (pemeriksaan, Pencabulan, sodomi/ pedofilia, Dsb)	343	656	218	192	134

Sumber Data KPAI Tahun 2013-September 2017⁶

Berdasarkan tabel di atas bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual (pemeriksaan, pencabulan, sodomi/pedofilia, dsb) pada tahun 2014 kekerasan seksual terhadap anak meningkat tajam, sedangkan disetiap tahun berikutnya sudah mulai menurun.

Beberapa contoh kasus pemeriksaan, seperti yang terjadi di Kepolisian Resor Temanggung, Jawa Tengah, meringkus seorang pelaku pemeriksaan. Adalah Rusmiyanto (40) warga Desa Pingit, Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang diketahui melakukan pemeriksaan terhadap anak kandungnya sendiri WA (14).⁷ Lalu kasus di Tangerang, Perlakuan bejat seorang ayah berinisial MJ terhadap putrinya TW yang berusia enam tahun berbuntut sel tahanan. Pelaku yang berusia 42 tahun tersebut melakukan

⁵ Koesparmono Irsan, Op.cit. Hlm 7

⁶ Sumber Data KPAI, Tahun 2013- September 2017.

⁷ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/18/p2qv57280-polisi-bekuk-ayah-perkosa-anak-kandung-hingga-hamil> diakses pada tanggal 20 Maret 2018 Pukul 15.00 WIB

pemeriksaan terhadap putri kecilnya tersebut lantaran tidak pernah dilayani istrinya. Selama ini, lanjut Harley, istri pelaku sibuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menunggu anaknya yang ketiga di rumah sakit karena penyakit yang diderita anak ketiga mereka diharuskan menjalani operasi. Sedangkan pelaku yang hanya bekerja serabutan merasa tidak dihiraukan oleh sang istri.⁸

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak maka perlu adanya pencegahan dan penanganan lebih lanjut dari berbagai pihak. Pemerintah membuat undang-undang untuk menangani hal tersebut. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa :

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.”⁹

Selain itu perlindungan hukum terhadap korban juga sangat penting agar anak tersebut tidak mengalami trauma. Oleh sebab itu maka sangat diperlukan undang-undang mengenai perlindungan anak untuk memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan hak-hak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak yang mulia dan sejahtera. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

⁸ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/08/p28r7h330-penjelasan-ayah-pemeriksa-anak-kandung-berusia-6-tahun> diakses pada tanggal 21 maret 2018 Pukul 16.00 WIB

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Koesparmono Irsan, Op.cit. Hlm 8

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹¹

Dalam Kasus perkara Nomor 19/Pid.Sus/2016/Pn.Kng yang ingin diulas oleh penulis untuk menjadi bahan penelitian adalah melibatkan anak yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Kejadian ini terjadi di lingkungan Cigembang Rt. 11 Rw. 04 Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan Kab.Kuningan. Dalam kasus ini yang menjadi terdakwa bernama CECEP SUMINTHA BARDHAN Als BANDI BIN NANANG SUHENDI yang merupakan ayah kandung dari YESI SILPIA yang merupakan korban dari pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut Di atas, berawal saat anak kandung Terdakwa yang bernama Saksi YESI SILPIA Binti CECEP SUMINTHA yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2139 Tahun 1999 tanggal 27 Maret 1999) sedang menonton televisi lalu Terdakwa yang sebelumnya berada di ruang tamu menghampiri Saksi YESI kemudian mengajak masuk kedalam kamar namun Saksi YESI menolak permintaan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa berkata “neng sudah besar gak mau kaya begituan lagi” sambil menarik paksa tangan Saksi YESI untuk masuk kedalam kamar lalu Terdakwa menarik celana yang dikenakan oleh Saksi YESI hingga

¹¹ Muchsin, *Loc Cit*, hlm. 14.

terlepas sementara itu Terdakwa langsung membuka sarung yang sedang dikenakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memegang tubuh Saksi Yesi dan kemudian melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban YESI SILPIA. Bahwa saat Saksi YESI menolak permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan Terdakwa mengancam Saksi YESI dengan mengatakan “Mun Neng alim berhubungan badan ek di gebugan ku Ayah (kalau Neng gak mau berhubungan badan akan dipukuli oleh Ayah)” sehingga dengan sangat terpaksa dan ketakutan maka Saksi YESI pun hanya bisa menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan tersebut, korban masih berusia kurang lebih 16 tahun. Dalam kasus ini Terdakwa secara sadar melakukan perbuatannya yang dilakukan terhadap anaknya (korban) adalah perbuatan yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya Hal yang dilakukan terdakwa dalam hal ini CECEP SUMINTHA BARDHAN kepada YESI SILPIA tentu sangat merugikan korban secara materil maupun formil, maka sudah seharusnya hukum memiliki peran melalui putusan hakim dengan memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban agar dapat memberikan efek jera dan tidak melakukan perbuatan tersebut kembali. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak kandungnya yaitu Saksi YESI SILPIA sudah tidak terhitung karena Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Saksi YESI SILPIA sejak Saksi YESI SILPIA berusia 8 (delapan) tahun hingga terakhir saat Saksi YESI SILPIA berusia 16 (enam belas) tahun yaitu hari Kamis tanggal 26 November 2015. Bahwa setiap kali Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi YESI, Terdakwa selalu menyuruh Saksi YESI untuk meminimum Pil KB Andalan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya.

Berdasarkan uraian kasus di atas dapat diartikan bahwa pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindak pidana yang diperolehnya yang mana dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikis terhadap anak serta merusak masa depan anak tersebut. Dengan adanya hal ini maka sangat diperlukan adanya perlindungan hukum bagi anak

guna memberikan rasa aman, dan kepastian hukum agar anak dapat memperoleh hak-haknya dan terhindar dari perbuatan/ pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/Pn.Kng)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi penelitian pada perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung. Bahwa dalam pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pendidikan, memelihara, menumbuhkembangkan dan merawat anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara manusiawi, memperoleh bantuan hukum, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tetapi pada kenyataannya masih saja ada anak yang diperlakukan tidak manusiawi yaitu mengenai anak yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya.

1.3. Rumusan Masalah

latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung pada perkara putusan nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.KNG?
- b. Mengapa dalam pertimbangan Hakim tidak dimasukkannya restitusi dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.KNG sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis meneliti permasalahan di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim tidak dimasukkannya restitusi dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.KNG sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara manfaat teoritis dan manfaat praktis

- a. Manfaat teoritis
Memberikan pengetahuan tentang masalah perlindungan hukum terhadap akademis, masyarakat, dan aparat penegak hukum agar dapat mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.
- b. Manfaat Praktis
Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi praktisi hukum serta aparat penegak hukum, terutama polisi, jaksa dan hakim dalam menerapkan undang-undang perlindungan anak dan mengetahui mengapa anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung harus dilindungi.

1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

a. Perlindungan Hukum (*Grand Theory*)

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini

bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³

Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang dikenal dengan perlindungan hukum adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁴ Kepentingan hukum anak apabila menjadi korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung maka dapat diberikan perlindungan oleh lembaga-lembaga atau instansi yang diberi kewenangan maupun perlindungan yang diberikan pihak kepolisian.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm.53

¹³ *Ibid*, hal 55.

¹⁴ Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan, Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998, Hlm. 156

b. Keadilan (*Middle-Range Theory*)

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".¹⁵

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.¹⁶

Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius queque tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.¹⁷

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>, diakses pada tanggal 5 februari 2018

¹⁶ <http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>, diakses pada tanggal 5 februari 2018

¹⁷ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung : Refika Aditama, 2000, Hlm. 23

c. Viktimologi (*Applied Theory*)

Viktimologi, dari kata *Victim* (korban) dan *Logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latina *victim* (korban) dan *logosi* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (Kejahatan)¹⁸. *Victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya atau orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁹

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban ternaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang,
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau
- c. Kerugian ekonomi,
- d. Akibat tindak pidana²⁰

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan

¹⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban & saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hlm 9

¹⁹ ibid

²⁰ Ibid, Hlm. 10

arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian atau apa yang diteliti.²¹

- a. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²
- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³
- c. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁴
- d. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁵
- e. Tindak Pidana Pemerkosaan menurut R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah “seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, Hlm132

²² Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Hlm. 3

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


²⁴ Arif Gosita , *masalah korban kejahatan* . Jakarta : Akademika Pressindo), 1993, Hlm 63

²⁵ <http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 5 Februari 2018

telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.²⁶

1.5.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini, penulis gambarkan secara skematis sebagai berikut.



²⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama 2011, hlm 41

1.6. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam meliputi beberapa teknik sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam studi kasus putusan nomor 19/Pid.Sus/2016/Pn.Kng yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan studi kepustakaan dan menggambarkan hasil analisa kasus dengan judul skripsi ini.

1.6.2. Karakteristik Penelitian

Karakteristik penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu tipe penelitian yang berusaha memberikan gambaran dan penjelasan tentang implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan.

1.6.3. Sumber Data

a) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia atau milik pribadi peneliti. Yang terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu :

- **Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu yang dari perundang-undangan;

- **Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder ini yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan data kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban;

- **Bahan Hukum Tersier**

Sumber bahan hukum tersier ini yaitu dari internet, dan kamus hukum.

1.6.4. Alat Pengumpul Data

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang sudah didokumentasi. Data kepustakaan bisa terdapat di Pengadilan, kantor-kantor, Lembaga Negara, atau tempat-tempat lainnya yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan, dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya wawancara serta melakukan observasi untuk mendapat data pendukung.

1.6.5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis baik terhadap data sekunder maupun data primer yang sudah dikumpulkan dan diolah guna perumusan kesimpulan dari penelitian.

Pada penelitian ini, selanjutnya penulis akan menyajikan data menggunakan metode deskriptif sistematis dan analisis berupa penggambaran terhadap identifikasi suatu masalah yang diteliti. Sehingga data dapat ditampilkan secara sistematis.

1.7. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam pemahaman isi penelitian ini maka disusun sistematika penulisan proposal skripsi yang terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I, penulis akan menguraikan yang berisi tentang latar belakang masalah dilakukannya penelitian, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II, penulis akan menguraikan mengenai kajian pustaka tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dari aspek hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bab III, penulis akan menguraikan hasil penelitian terikait mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/Pn.kng serta pertimbangan hakim tidak memasukkan hak restitusi kepada korban kedalam putusan hakim.

BAB IV :PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV, penulis akan membahas hasil penilitian terhadap apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan serta dasar pertimbangan hakim tidak memasukkan hak restitusi kepada korban dalam putusan hakim.

BAB V : PENUTUP

Pada bab V penulis akan memberikan kesimpulan tentang jawaban permasalahan dan memberikan saran-saran setelah menganalisa hasil pembahasan.